



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASTARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2
Telp. (0291) 685376 Fax. (0291) 685376 Kode Pos 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINPERMADES P2KB KABUPATEN DEMAK
NOMOR 476 / 02 / 2023

TENTANG

PENERIMA UANG SAKU UNTUK
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN
SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DINPERMADES P2KB KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, terdapat Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pelatihan/ BinteK yang dilaksanakan didalam daerah;
- b. bahwa Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), yang senantiasa berperan aktif dalam mengelola Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) keberadaannya semakin menyatu dan sagat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk semakin mendorong, meningkatkan dan menumbuhkan rasa kompetitif serta daya juang sehat sehingga menjadi institusi yang mandiri dan tangguh dalam pengelolaan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diwilayahnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan bantuan Uang Saku bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 4. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 ;
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 ;
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Uang Saku bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, dengan daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) diberikan bantuan Uang Saku sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dua kali dalam satu bulan selama 12 bulan (Januari – Desember 2023) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) diberikan bantuan Uang Saku sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sekali dalam setahun;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan secara berjenjang kepada Kepala Dinpermades P2KB;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Januari 2023



KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK

Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081986031016

LAMPIRAN I
SK KEPALA DINPERMADES P2KB KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 476/ **02** TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA UANG SAKU UNTUK
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA UANG SAKU UNTUK PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO KEC	NAMA DESA	NAMA PPKBD	NIK	REKENING BANK	JUMLAH UANG (Rp)	PPH (6%)	JML DITERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MRANGGEN						
1	BANYUMENENG	CAHYO SURYANINGSIH	3374146506870001	3150096013	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
2	SUMBEREJO	SUYATI	3321015709720001	2150075541	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
3	KEBONBATUR	ENDANG TAWAMI	3321015109680005	3150095971	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
4	BATURSARI	NANIK RUBIYANTINI	3321016301600001	2150049751	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
5	KALITENGGAH	INDARTI	3321014808820011	3150096021	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
6	KANGKUNG	MUJIAROH	3321015501730001	2150061221	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
7	KEMBANGARUM	WINARTI	3321014804700007	3150095980	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
8	MRANGGEN	MUSLIKHAATUN	3321015811720001	2150075656	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
9	BANDUNGREJO	SUZANA	3321016012850002	2150075567	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
10	BRUMBUNG	KISMIATI	3321015503840004	2150075613	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
11	NGEMPLAK	MOH ZAENI	3321011604770004	2150075486	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
12	TAMANSARI	TUTI LISTANTUN	3321015008680002	2150045447	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
13	KARANGSONO	DAMSUKI	3321011608750002	2150035671	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
14	CANDISARI	SUPYANTO	3321010104700001	2150034011	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
15	TEGALARUM	NUR ALIYAH	3321014405710005	2150070395	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
16	WARU	KOMSAHAIDI	3321012107830007	2150025357	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
17	MEJUR	AHMAD MUNIF	3321021309840001	2150038271	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
18	JAMUS	SOEHARTINI	3321015103630003	2150035115	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
19	WRINGINAJAR	MUGHYONO	3321010505730008	5032037251	2 KALI x 12 BLN x 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
2	KARANGAWEN						

1	2	3	4	5	6	7	8
202	KARANGREJO	NOOR HIDAYAH	3321126507850003	3031471043	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
203	KEMBANGAN	HAFFIDIN	3321123005650002	0031598758	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
204	SUMBEREJO	ZUHOH	3321125512720005	2031314316	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
205	SUKODONO	INDAH SUSANTI, S.Pd	3321126904830001	3031464471	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
206	KRAJANBAGO	ALIMADUN	3321122505810005	2031250521	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
207	JATIMULYO	ALMAL FAISHAH UMAM	3321121111920002	2031283666	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
208	BONANGREJO	SUMINAH	3321124112710002	3031470951	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
209	JATIROGO	NIHAYATUN NIKMAH	3321126504960001	5032043556	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
210	SERANGAN	SHOFWATUL MUNA	3321125508880003	5032111230	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
211	BETAHWALANG	SUGIYONO	3321121604660002	2031311813	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
212	WEDUNG	ABDUL BASYIR	3321121610690001	2031312801	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
213	JALI	ROFIAN	3321121909660002	3031471779	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
214	PONCOHARJO	SAIFUDDIN JAYANI	3321120902640001	3031471353	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
215	WONOSARI	SUGIANG	3321122011800002	3031471558	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
13	WEDUNG						
216	WEDUNG	ROFIQOTUS SHOIKHAH	3321136108730003	2031363678	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
217	BUKO	MUSDALFAH	3321136510730001	3031471361	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
218	NGAWEN	RASMI	3321136706650001	3031471370	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
219	RUWIT	CHALIMATUS SADIYAH	3321124211840003	2031284115	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
220	KENDUREN	SUYATMI	3321134912780001	3031471736	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
221	MANDUNG	UTKHIYAH	3321134908700003	2031363643	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
222	BERAHAN WETAN	SUJINAH	3321134706690011	2031363767	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
223	BERAHAN KULON	LULUK SETYOWATI	3321134203800005	2031363759	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
224	BUNGO	SUYATMI	3321135709670001	2031268438	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
225	TEMPEL	SUDARYANTO	3321132509760002	2150052494	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
226	JETAK	ULWIYAH	3321136603720001	5032044616	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
227	JUNGSEMI	KUSMAN	3321132105730001	2031254763	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
228	JUNGPASIR	NIYATUS SHOJILAH	3321135801880001	2068093425	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
229	MUTHI WETAN	MUHAMMAD SAKUR	3321131812750003	2031322033	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
230	MUTHI KULON	SUTRISNI	3318157010890003	2031342417	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
231	KUNDALASEM	IHFENA AMALIYAH	3321136501950003	2068095495	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000
232	TITUNAN	BUDIYONO	332113241740001	2031344622	2 KALJ x 12 BLN X 125.000 = 3.000.000	180.000	2.820.000